

---

## PERAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA SORONG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KDRT: ANALISIS PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH

<sup>1</sup> Syaiful Adi Putra Bungsu, <sup>2</sup> Udin Latif, <sup>3</sup> Muhammad Syahrul Sambu, <sup>4</sup> Hujrیمان

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Sorong, Email: [reinhara90@gmail.com](mailto:reinhara90@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Sorong, Email: [udin.latifumlati@gmail.com](mailto:udin.latifumlati@gmail.com)

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Negeri Sorong, Email: [mochammadsyahroel@gmail.com](mailto:mochammadsyahroel@gmail.com)

<sup>4</sup> Institut Agama Islam Negeri Sorong, Email: [hujrیمان@iainsorong.ac.id](mailto:hujrیمان@iainsorong.ac.id)

### Abstract

*This research examines the contribution of the Sorong Religious Court in seeking legal protection for women who experience domestic violence (KDRT) from the perspective of maqasid sharia. As a form of blasphemy against human rights, domestic violence has a destructive impact on the physical, mental, sexual and financial conditions of victims, thus requiring responsive and equitable legal protection. An empirical juridical approach with qualitative methods is applied in this study. Primary data collection was carried out through direct observation techniques, interviews, documentation review at the Sorong Religious Court, which was strengthened by secondary data from scientific literature, laws and regulations, journals, books, and other related scientific sources. The results of the study confirm that the Sorong Religious Court plays a crucial role in safeguarding the legal rights of women victims of domestic violence through the divorce process, the determination of post-divorce rights, and the implementation of substantive justice referring to Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women in Conflict with the Law. From the perspective of the maqasid sharia (the principles of sharia), this protection aligns with the primary mission of Islamic law to preserve the soul, mind, offspring, and human dignity. However, law enforcement still faces several obstacles, such as problems with evidence, patriarchal cultural resistance, and low compliance with court decisions following divorce. Therefore, strengthening collaboration between judicial institutions, local governments, and community elements is urgently needed to optimize victim protection.*

**Keywords:** Religious Courts, Domestic Violence, Legal Protection, Maqasid Al-Syari'ah, Women's Rights

### Abstrak

Riset ini mengkaji kontribusi Pengadilan Agama Sorong dalam mengupayakan proteksi hukum bagi kaum perempuan yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau

dari perspektif maqasid syariah. Sebagai bentuk penistaan terhadap hak asasi manusia, KDRT membawa dampak negatif yang destruktif bagi kondisi fisik, mental, seksual hingga finansial bagi korban maupun orang di sekitarnya, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang responsif dan berkeadilan. Pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif diaplikasikan dalam kajian ini. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik pengamatan secara langsung, wawancara, penelaahan dokumen di pengadilan agama sorong, yang diperkuat oleh data-data sekunder dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan sumber ilmiah terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa pengadilan agama sorong memegang andil krusial dalam mengawal hak hukum, terutama bagi perempuan korban KDRT melalui proses perceraian, penetapan hak pasca perceraian, serta implementasi keadilan substantif yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Ditinjau dari aspek maqasid syariah, perlindungan ini selaras dengan misi utama hukum Islam dalam memelihara jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan manusia. Kendati demikian, penegakan hukum masih sering menghadapi sejumlah hambatan seperti problem pembuktian, resistensi budaya patriarki, serta rendahnya kepatuhan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan pasca perceraian, oleh karena itu, penguatan kolaborasi antar penegak hukum maupun institusi yudisial, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat menjadi urgensi demi mengoptimalkan perlindungan terhadap korban KDRT.

**Kata Kunci:** Pengadilan Agama, KDRT, Perlindungan Hukum, Maqasid Al-Syari'ah, Hak Perempuan.

## PENDAHULUAN

Manifestasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang kerap terjadi di ranah domestik adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, pemerintah berkewajiban untuk melindungi para korban, terutama para wanita. Dalam penerapannya, Pengadilan Agama memiliki posisi penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban yang menempuh jalur perceraian akibat KDRT. Lahornya regulasi Penghapusan KDRT sejatinya berakar dari prinsip konstitusional bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan kebebasan dari intimidasi sebagaimana dijamin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas diri mereka sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta yang dimiliki, juga berhak merasakan keamanan dan perlindungan dari ancaman atau ketakutan untuk bertindak atau tidak bertindak dalam hal yang merupakan hak asasi."

Secara semantik, kekerasan diartikan sebagai tindakan kasar, pemaksaan, atau perbuatan yang mengakibatkan luka, kematian serta kerusakan fisik dan non fisik, ditengah masyarakat, fenomena ini tidak lagi sebatas agresif fisik, melainkan telah merambah pada tekanan psikologis yang merusak mental korban. Dalam sistem hukum indonesia, KDRT dijadikan sebagai alasan kuat untuk mengajukan gugatan cerai melalui jalur litigasi<sup>1</sup>. Korelasi ini memperlihatkan sinergi antara ranah hukum perdata islam dan hukum pidana demi menjamin hak-hak korban. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memposisikan “penganiayaan berat” sebagai alasan sah pembubaran perkawinan, dimana maknanya kini diperluas demi menyelaraskan dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Secara umum, KDRT dipicu oleh akumulasi faktor internal seperti kecanduan alkohol, narkoba, gangguan psikologis, penyimpangan seksual, dan kebuntuan komunikasi. Serta faktor eksternal seperti dogma budaya patriarki, kekeliruan interpretasi doktrin agama, dan pengaruh lingkungan. Dalam mengadili perkara ini, hakim wajib bersandar pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. independensi antara rezim hukum keluarga (Perdata Islam) dan hukum pidana dalam kerangka perlindungan hukum terhadap hak-hak korban. Secara paralel, pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dinyatakan bahwa “penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya” sebagai salah satu alasan yang sah untuk perceraian. Dalam perkembangan hukum positif, makna normatif dari istilah “penganiayaan berat” mengalami perluasan penafsiran yang selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>2</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang terjadi di dalam rumah dan menyebabkan kerugian fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang, perilaku sex menyimpang, komunikasi yang buruk, frustrasi, serta perilaku kejiwaan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya nilai-nilai sosial kultural, budaya hukum, keliru dalam memahami ajaran agama, dan lingkungan pergaulan<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Christabel Flora Kansil, Hendri Jayadi, and Mery. R. L. Sibarani, “Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Korban Kdrt,” *Jurnal Hukum, to-Ra* 9, no. 1 (2023): 36–51, <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/519>.

<sup>2</sup> Rifqi Qowiyul Iman, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Alasan Perceraian,” Mahkamah Agung RI | Pengadilan Agama Tais, 2024, <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/959-kekerasan-dalam-rumah-tangga-sebagai-alasan-perceraian-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si>.

<sup>3</sup> St. Umrah Magfirah Ummul Kitaby Ansar, “Analisis Pemeriksaan Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Sorongperspektif Maqashid Syariah,” *Muadalah: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2025): 32–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.47945/muadalah.v5i1.1976>.

Dalam Upaya perlindungan terhadap korban KDRT, hakim berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang antara lain mewajibkan pengadilan menjamin tercapainya keadilan substantif, melindungi martabat perempuan, serta mengidentifikasi potensi perlakuan diskriminatif. Hal ini relevan dengan perkara perceraian berbasis KDRT, karena mengarahkan hakim untuk menggunakan pendekatan perspektif korban (*victim centered approach*) dan menghindari praktik pembuktian yang dapat membahayakan keselamatan korban<sup>4</sup>.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melakukan kajian lapangan untuk meninjau lebih dalam tentang implementasi hak Perempuan dan anak pasca perceraian, dari hasil kajian lapangan tersebut menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) wilayah provinsi di Indonesia yang dijadikan sampel, ditemukan 256.003 putusan cerai, hanya 3,10% (7.951 perkara) yang memuat amar tentang pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian dan dari putusan tersebut hanya 0,26% perkara yang diajukan permohonan eksekusi.<sup>5</sup>

Berdasarkan penuturan Ketua Pengadilan Agama Kelas IIB Sorong, dalam dialog interaktif di RRI Sorong pada Tgl. 6 November Tahun 2025 dengan tema “Persoalan Keluarga Berujung Perceraian”, bahwa di tahun 2025 angka perceraian di Pengadilan Agama Sorong mengalami peningkatan, terdapat sekitar 600 perkara yang diajukan, 300 diantaranya merupakan kasus perceraian, Dari sejumlah perkara tersebut, penyebab perceraian sangat beragam. Antara lain karena salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk sebagaimana ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, ada pula karena meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut (Pasal 115 KHI) sebanyak 50 perkara. Selain itu, KDRT sebanyak 8 perkara, cacat badan 1 perkara, perselisihan terus menerus sekitar 174 perkara, sebagian besar disebabkan oleh masalah ekonomi dan kesalahpahaman. Bahkan, terdapat 2 perkara murtad serta 1 perkara karena salah satu pihak menjalani hukuman penjara<sup>6</sup>.

Tren kasus perceraian di wilayah Pengadilan Agama Sorong menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan pada awal tahun 2026, ketua Pengadilan Agama (PA) Sorong, Marwan Ibrahim Piinga mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 131 perkara perceraian telah masuk ke persidangan. Dari jumlah tersebut, 64 kasus merupakan kasus cerai gugat (diajukan oleh isteri) dan 17 kasus merupakan secai talak (diajukan

<sup>4</sup> Rifqi Qowiyul Iman, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Alasan Perceraian.”

<sup>5</sup> Sobandi, “Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak di Peradilan Agama,” *Jurnal Mahkamah Keadilan* 1, no. 1 (2023): 30–35, <https://jurnal.uic.ac.id/MK/article/view/192>.

<sup>6</sup> Citra, “Persoalan Keluarga Berujung Perceraian: Ketua PA Sorong Jadi Narasumber Di RRI Sorong,” Pengadilan Agama Sorong Kelas II, 2025, <https://www.pa-sorong.go.id/2025/11/06/persoalan-keluarga-berujung-perceraian-ketua-pa-sorong-jadi-narasumber-di-rri-sorong/#:~:text=Selain%20KDRT%20sebanyak%208%20perkara%20cacat,sekitar%20174%20perkara%20sebagian%20besar%20disebabkan%20oleh.>

oleh suami). Jika ditotal dengan jumlah perkara yang belum disidangkan jumlahnya mencapai 217 kasus, bahkan dipresiksi angka ini akan terus bertambah. Mayoritas pemohon perceraian adalah pasangan muda berusia sekitar 20-an tahun, banyak pasangan muda yang memiliki ekspektasi tinggi, namun mental mereka jatuh saat menghadapi realitas pernikahan yang tidak sesuai harapan<sup>7</sup>.

Pengadilan Agama Sorong sebagai lembaga yudicial yang secara struktural berada di bawah Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk mengadili, memberikan keputusan, dan menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Tugas ini begitu mulia karena memberikan akses keadilan bagi perempuan yang menjadi korban KDRT, baik melalui keputusan perceraian, nafkah, maupun bentuk perlindungan lainnya. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam optimalisasi perlindungan terhadap perempuan korban KDRT, baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun budaya hukum Masyarakat.

Selain itu, pembuktian perceraian karena dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga oleh hakim pengadilan agama yaitu dengan bukti seperti *visum et repertum*, saksi yang menyaksikan kejadian secara langsung, atau pengakuan dari sang pelaku. <sup>8</sup>. kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama agar menjadi kerangka bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan perempuan dan anak <sup>9</sup>.

## METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian lapangan (*yuridis empiris*) dengan analisis kualitatif guna memotret secara mendalam peran pengadilan agama sorong dalam perlindungan Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi di lingkungan Pengadilan Agama, dan melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitera, serta mengkaji dokumen atau arsip pengadilan agama sorong, dan data sekunder diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal, media online, website resmi Pengadilan Agama. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dan Maqasid Al-Syari'ah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>7</sup> Safwan, "Istri-Istri Di Papua Barat Daya Lebih Banyak Gugat Cerai, Ternyata Ini Faktor Pemicunya," *TribunSorong.Com*, 2026, <https://sorong.tribunnews.com/kota-sorong/30541/istri-istri-di-papua-barat-daya-lebih-banyak-gugat-cerai-ternyata-ini-faktor-pemicunya>.

<sup>8</sup> Magfirah Ummul Kitaby Ansar, "Analisis Pemeriksaan Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Sorongperspektif Maqashid Syariah."

<sup>9</sup> Sobandi, "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anakdi Peradilan Agama."

## 1. Dekonstruksi Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak kekerasan merupakan persoalan klasik yang sering terjadi di tengah masyarakat, dan telah diatur dalam berbagai regulasi. Namun, persoalan kekerasan sering terjadi di ranah domestik dan mayoritas menempatkan perempuan sebagai korban. UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka (1) merumuskan KDRT sebagai segala bentuk tindakan diskriminatif yang memicu penderitaan fisik, seksual, psikologis, hingga penelantaran ekonomi dalam lingkup keluarga<sup>10</sup>. Jika ditinjau secara historis, sebelum kedatangan Islam, Perempuan sering diperlakukan secara tidak adil dan selalu direndahkan bahkan dijadikan sebagai objek oleh kaum laki-laki.

Sebagai contoh, dalam peradaban Yunani, Perempuan dianggap hanya sebagai pengurus rumah tangga dan tidak memiliki hak, para istri dipaksa untuk menjadi Wanita penghibur, dan saudara perempuannya dikawinkan secara paksa tanpa dimintai persetujuannya. Di masa peradaban romawi, Perempuan dianggap sebagai hak mutlak milik laki-laki, dan sering kali diposisikan sebagai hamba atau objek yang dapat diwariskan. Demikian halnya di India, dengan ketentuan bahwa semua hak Perempuan tergantung pada laki-laki, demikian juga dengan kondisi yang terjadi pada masa arab jahiliyah, yang menggunakan sistem kesukuan serta budaya patriarki yang sering mendiskreditkan Perempuan dan segala aspek kehidupan diatur oleh laki-laki<sup>11</sup>. Dan kondisi tersebut diatas masih kerap terjadi di era modern saat ini.

Anomali ini rupanya masih bertransformasi dalam kehidupan modern, akibat ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Penyelesaian kasus KDRT dengan pendekatan pidana atau konsep keadilan restoratif mungkin tidak efektif, karena dalam prosesnya masih memberikan ruang bagi pelaku untuk mempengaruhi dan menekan korban, apalagi jika ada campur tangan pihak keluarga yang menekan korban untuk memaafkan pelaku agar tetap hidup bersama-sama dalam satu rumah. Keadilan restoratif cenderung lebih berfokus pada konflik individu antara pelaku dan korban, sedangkan KDRT merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan gender dan kekerasan struktural dalam masyarakat, dan sering kali melibatkan faktor manipulasi emosional, penindasan,<sup>12</sup> kontrol finansial, dan peran pihak ketiga. Dan korban kerap mengalami penderitaan tidak hanya secara fisik namun yang lebih menyakitkan lagi adalah penderitaan secara psikis.

---

<sup>10</sup> Tim Publikasi JDIHN, "Literasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)," Oktober, 2025, <https://jdihn.go.id/berita/detail/446>.

<sup>11</sup> Darlin Rizki Rohmansyah, "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia ( Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam )," *MAHAKIM Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (2024): 41–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.229>.

<sup>12</sup> Sry Wahyuni Friderika Friska Telaumbanua, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT ( Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif )," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 121–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/7v5zzn11>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sorong, yang selanjutnya terkonfirmasi dengan data yang dihimpun dari laporan tahunan Pengadilan Agama Sorong, terdapat sejumlah kasus perceraian yang dilatar belakangi oleh masalah KDRT sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Data Perceraian**

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Perkara Cerai Akibat KDRT
2023	90	236	16
2024	91	235	17
2025	111	276	4
Januari - Juni 2026	17	64	2

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka perceraian yang terdaftar di pengadilan agama sorong sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi perceraian yang dilatar belakangi oleh masalah KDRT sempat mengalami penurunan di tahun 2025, akan tetapi angka tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan di tahun 2026, sebab berdasarkan data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa sepanjang januari hingga akhir mei 2026 tercatat sebanya 131 perkara perceraian telah masuk ke tahap persidangan.

Berdasarkan pasal 5 UU PKDRT, tipologi kekerasan ini diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama:

- a. kekerasan fisik, tindakan agresi yang mencederai tubuh atau mengganggu kesehatan korban;
- b. kekerasan psikis, perbuatan yang menteror mental, meruntuhkan rasa percaya diri, dan memicu trauma mendalam;
- c. kekerasan seksual, pemaksaan hubungan intim di dalam rumah tangga, baik untuk kepuasan pribadi maupun motif eksploitasi komersial;
- d. penelantaran rumah tangga, tindakan mengabaikan kewajiban pemberian nafkah, perawatan, dan perlindungan ekonomi kepada anggota keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama sorong, dikemukakan bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh penggugat dalam mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama sorong adalah cenderung dalam bentuk kekerasan ekonomi, yang kemudian berdampak secara fisik, karena suami (pelaku KDRT) tidak memiliki penghasilan yang tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan ekonomi keluarganya, yang menyebabkab terjadinya percekcohan bahkan berujung pada kekerasan secara fisik, selanjutnya adalah karena suami selalu

mabuk-mabukan sehingga kehilangan kendali dan bertindak secara agresif lalu menggunakan kekerasan fisik sehingga mengakibatkan korban mengalami lebam di wajah dan area lengan.

## 2. Dinamika Perlindungan Hukum Perempuan dan Perspektif Maqashid Syariah

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Islam secara fundamental memerintahkan pemuliaan terhadap perempuan, namun miskonsepsi teologis terkait isu poligami, perjudohan, boleh memukul istri (*nuzyus*), dan pemaksaan seksual sering kali disalahgunakan oleh sebagian masyarakat sebagai legitimasi kekerasan.<sup>13</sup> Padahal melalui konsep sakinah, mawaddah dan wa rahmah, islam menempatkan martabat perempuan pada posisi yang luhur dan melarang segala bentuk kekerasan domestik.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga, menindak pelaku, serta memberikan perlindungan kepada korban. Meskipun telah diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kasus KDRT masih menunjukkan angka yang tinggi dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, tidakan KDRT dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan utama syariat islam yang berorientasi pada perlindungan dankemaslahatan manusia. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai-nilai dasar islam, seperti kasih sayang (*rahmah*), kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, oleh karena itu, segala upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan selaras dengan prinsip-prinsip islam tersebut, dengan menempatkan perlindungan, kesejahteraan, serta keadilan bagi setiap anggota keluarga sebagai prioritas utama dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat<sup>14</sup>. Dalam konteks hukum Islam, penegakan hukum bukan hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku pelanggaran, melainkan juga untuk menjaga keseimbangan tatanan kehidupan manusia pada kemaslahatan. Oleh karena, prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dari moral dan agama, karena pada hakekatnya syariah Islam bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Yulian Dwi Nurwanti and Muhammad Aziz Zaelani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam Islamic Perspective of Domestic Violence," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 116–27.

<sup>14</sup> Khairul Hamim, Lalu Muhammad, and Nurul Wathoni, "Peranan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *A S A S W A T A N D H I M Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 4 (2025): 261–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v4i2.2872>.

<sup>15</sup> Bakhrol Amal and Novi Fitriani, "Implikasi Positivisme Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (2026): 108–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam>.

Sebagai langkah preventif, instrumen hukum positif Indonesia memfasilitasi pembuatan perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) yang berdasarkan pada pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, guna mempertegas hak dan kedudukan suami istri sejak awal memulai ikatan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan pentingnya upaya perlindungan ekonomi dalam perkawinan, sehingga pasangan yang hendak menikah terlebih dahulu membuat perjanjian pranikah sebelum perkawinan dilangsungkan<sup>16</sup>. Beberapa ketentuan yang relevan dengan perjanjian pra nikah adalah<sup>17</sup>:

- a. *Al-Urf* Muhakkam, yakni berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat;
- b. *Adh-Dhararu Yuzal*, yakni menghilangkan bahaya atau menghindari mudarat dikemudian hari, seperti sengketa harta saat perceraian;
- c. *Al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir*, yakni sebagai sarana untuk mempermudah kesamaan persepsi sejak awal pernikahan.

Pasal 10 UU PKDT juga menjamin hak korban atas proteksi keamanan, layanan medis, jaminan kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, dan bimbingan spiritual. Ketentuan tersebut di atas harus dituangkan secara tegas dalam perjanjian pra nikah dan tidak hanya dibacakan secara formalitas dalam prosesi pernikahan, melainkan dipahami dan dimaknai sebagai sebuah perikatan yang sakral antara suami istri agar dijalankan secara konsisten sepanjang hidup mereka. Artinya secara normatif, setiap orang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dijamin di dalam Pasal 10<sup>18</sup>, untuk memperoleh hak-hak-haknya.

Dalam konteks tersebut, pendekatan Maqasid al-Syariah menjadi relevan sebagai alternatif dalam memahami dan menyelesaikan perkara keluarga, termasuk perkara yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Maqasid al-Syariah menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara tekstual, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

---

<sup>16</sup> Rinaldin et al., "Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Sebelum Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18 (2026): 209–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam>.

<sup>17</sup> Hilmi Auliya Muthohhari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Perjanjian Pra Nikah Di KUA Ciputat," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 17, no. 2 (2025): 372–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam> ANALISIS.

<sup>18</sup> (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Melalui pendekatan ini, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal suatu perkara, tetapi juga menilai sejauh mana putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan bagi para pihak. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, perlindungan terhadap jiwa, martabat, dan kesejahteraan korban harus menjadi pertimbangan utama dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, pendekatan Maqasid al-Syariah dapat menjadi landasan yang lebih komprehensif dalam mewujudkan keadilan substantif serta memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.<sup>19</sup>

KDRT dari perspektif hukum islam dikategorikan sebagai perbuatan haram (*muharramah*) yang termasuk dalam Tindakan kejahatan (*jarimah*), karena menimbulkan kemudharatan dan merusak tatanan rumah tangga yang seharusnya dibangun diatas prinsip kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).<sup>20</sup> Tujuan dari ikatan perkawinana sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al- Qur'an Surat Ar-ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan menguraikan awal mula penciptaan Nabi Adam, manusia yang pertama kali Allah ciptakan dari tanah, sebagai bentuk penciptaan yang berlanjut menjadi manusia yang bisa bereproduksi. Proses penciptaan manusia yang awalnya dari setetes mani kemudian berkembang menjadi segumpal darah hingga pada akhirnya menjadi manusia. Penekanan pada proses ini menunjukkan detail penciptaan manusia sebagai keagungan Allah yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa manusia (Nabi Adam) diciptakan dengan kemampuan berpikir dan bekerja sebagai modal untuk membangun peradaban dan lingkungan yang berkelanjutan, bahwa kemampuan manusia untuk berpikir dan mencipta memungkinkan mereka untuk membangun institusi keluarga. Konsep keluarga adalah lingkup terkecil yang menjadi embrio pembentukan masyarakat yang harmonis dan Sejahtera. Dengan kata lain, keluarga tidak hanya berfungsi secara simbolik untuk bernaung, namun

<sup>19</sup> Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 06, no. 1 (2025), [https://doi.org/https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02\\_1655](https://doi.org/https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02_1655).

<sup>20</sup> Ekawati, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Publik," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 81–87, <https://doi.org/https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

merupakan fondasi dalam membentuk karakter untuk membangun peradaban manusia yang esensial dalam kehidupan <sup>21</sup>.

Penciptaan perempuan juga merupakan salah satu rahmat Allah yang mengandung tujuan mulia, yakni menumbuhkan rasa cinta dan kasih diantara dua insan. Hubungan suami istri dalam islam mencerminkan ikatan sosial dan moral yang kuat, serta kebutuhan kodrati untuk saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencerminkan rahmat Allah dalam penciptaan pasangan suami istri dari jenis yang sama, sehingga terjalannya bangunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, seimbang dan berkelanjutan. Dengan demikian, penciptaan manusia bukan sekedar untuk memehuni aspek biologis, tetapi juga berorientasi pada pembentukan tatanan sosial masyarakat yang sesuai dengan tuntunan Islam <sup>22</sup>.

Salah satu upaya yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi pengambil kebijakan sebagai upaya memproteksi kaum perempuan sebagai korban KDRT adalah sebagaimana kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) milik suami atau mantan suami yang telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah, hal ini diharapkan dapat membuat para pelaku perceraian agar tetap menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan peonaktifan layanan administrasi kependudukan, maka yang bersangkutan tidak dapat memperoleh pelayanan publik, misalnya layanan sosial hingga kesehatan. Dengan kebijakan tersebut, maka pihak yang telah mengabaikan kewajibannya tersebut dipaksa untuk mentaati dan melaksanakan Keputusan Pengadilan Agama (PA), tentu hal ini dapat berdampak pada perolehan hak-hak perempuan dan anak dari mantan suami maupun ayahnya. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak tahun 2023 dan menunjukkan hasil yang signifikan, saat kebijakan ini diimplementasikan, terjadi peningkatan pelaksanaan putusan pengadilan secara signifikan, yakni mencapai 12, 4 miliar rupiah, angka hal ini merupakan bukti konkrit bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat mendorong pihak yang telah mengabaikan kewajibannya akan menjadi taat untuk segera menunaikan kewajibannya <sup>23</sup>. Kebijakan tersebut diatas tentu dapat diduplikasi oleh pemerintah daerah Papua Barat Daya dengan berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Sorong, agar setiap putusan yang berkaitan dengan tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istri beserta anaknya, maka dapat diterapkan kebijakan tersebut.

### **3. Otoritas Yudicial Pengadilan Agama**

---

<sup>21</sup> Nasrulloh Sofwan Hadianto Prasetyo, "Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah," *Banjarese: Journal of International Multidisciplinary Research* 2 (2024): 11, <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>.

<sup>22</sup> Sofwan Hadianto Prasetyo.

<sup>23</sup> Bobby Constantine Koloway, "Pemkot Surabaya Nonaktifkan 8.161 NIK Suami Yang Tak Penuhi Nafkah Anak Pasca Cerai," *TribunJatim.Com*, April 2026, <https://jatim.tribunnews.com/surabaya/541046/pemkot-surabaya-nonaktifkan-8161-nik-suami-yang-tak-penuhi-nafkah-anak-pasca-cerai>.

Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga peradilan di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, di dalam pasal 49 menjabarkan tentang eksistensi Pengadilan Agama sebagai representasi kekuasaan kehakiman yang mandiri dibawah Mahkamah Agung, yang memegang yurisdiksi absolut untuk mengadili perkara di kalangan masyarakat muslim yang meliputi bidang:

No	Bidang Kewenangan	Cakupan Yuridis
1	perkawinan	Pengadili pengesahan, perceraian, dan sengketa rumah tangga berdasarkan syariat
2	Waris dan Wasiat	Penetapan ahli waris, pembagian harta peninggalan, dan pelaksanaan hibah/wasiat
3	Filantropi Islam	Penyelesaian perkara terkait pengelolaan Waqaf, Zakat, Infaq, Shadaqah
4	Ekonomi Syariah	Memutus sengketa bisnis perbankan, perasuransian, dan lembaga keuangan syariah

Berdasarkan penjelasan Pasal 49, bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga dibidang ekonomi syariah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.

#### **4. Intervensi *Hak Ex Officio* Hakim Dalam Kasus KDRT**

Dalam persidangan cerai akibat KDRT, pengadilan sering kali hanya berfokus pada pembuktian alasan perceraian, bukan pada penindakan tindak pidana kekerasannya. Oleh karena itu, agar dapat mengimbangi posisi perempuan yang rentan pasca perceraian, hakim dibekali kewenangan *ex officio*, sebab secara prosedural, Pengadilan Agama hanya memeriksa alasan dibalik gugatan cerai, dan tidak menyentuh pada substansi kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perempuan sebagai korban<sup>24</sup>. Oleh karena itu, kewenangan *ex officio* ini memberikan legitimasi kepada hakim untuk menetapkan hak mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak secara sepihak guna mencegah terjadinya bentuk kekerasan ekonomi, walaupun hal tersebut tidak dituangkan secara eksplisit dalam amar gugatan.

---

<sup>24</sup> Magfirah Ummul Kitaby Ansar, "Analisis Pemeriksaan Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Sorongperspektif Maqashid Syariah."

Proses penegakan hukum ini harus berpegang pada asas nondiskriminasi, kesetaraan gender, serta perlindungan harkat dan martabat manusia dengan menegakkan keadilan substantif sebagaimana diatur di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Bahwa hakim harus jeli dalam melihat dinamika relasi kuasa dan kronologis intimidasi pelaku, serta kondisi psikis korban. Hakim harus lebih responsif dalam melakukan penafsiran hukum yang berorientasi pada kesetaraan, kearifan lokal yang adil dan bijaksana, serta menolak dengan tegas berbagai bentuk intervensi atau pernyataan dari pelaku maupun pihak lain yang diskriminatif terhadap martabat perempuan korban KDRT.

Kewenangan *ex officio* adalah merupakan kekuasaan kehakiman untuk mengambil keputusan tanpa harus ada permintaan dari salah satu pihak, atau meskipun perempuan tidak memintanya secara langsung<sup>25</sup>. Ketentuan ini berangkat dari asumsi bahwa perkara perceraian kerap memposisikan perempuan dan anak sebagai pihak korban atau pihak yang lemah dari berbagai aspek, sehingga dibutuhkan intervensi dari hakim untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan ekonomi pasca perceraian<sup>26</sup>. Oleh karenanya, dalam mengadili perkara perceraian dengan dilatarbelakangi oleh kasus KDRT, maka tentunya hakim harus berdasarkan pada asas kesetaraan gender, asas *equality before the law*, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Selain itu, hakim juga harus melakukan identifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Dalam pemeriksaan perkara, hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan berupa ketidaksetaraan status sosial antara para pihak, ketidakberdayaan baik secara fisik maupun psikis, maupun riwayat kekerasan yang pernah dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan perempuan sebagai korban KDRT, hakim harus menafsirkan berbagai ketentuan peraturan perundang—undangan maupun perspektif lokal wisdom yang mendukung kesetaraan gender, serta melakukan penemuan hukum berdasarkan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat guna memastikan adanya perlindungan yang setara dan bebas dari diskriminasi. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan berbagai konvensi dan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral terkait kesetaraan gender yang telah

---

<sup>25</sup> Akhmad Husaini Muhammad Yassir, Abd.Muthalib, “Jurnal Al-Fawa ’ Id : Jurnal Agama Dan Bahasa Analisis Ex Officio Dan Perlindungan Hukum Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Al-Fawa ’ id : Jurnal Agama Dan Bahasa* 15, no. 1 (2025): 210–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol15.Iss1.750>.

<sup>26</sup> Hasrinda Rizqi Pramassari, Vanesa Alexandra Caniango, and Rajwa Al Imtiyaz, “Optimalisasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Pengadilan Agama Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 6 (2025): 11168–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2912>.

diratifikasi oleh Indonesia. Selama berlangsungnya proses persidangan, hakim juga wajib menjaga suasana persidangan agar berjalan adil dengan mencegah atau menegur para pihak maupun kuasa hukumnya yang bersikap atau menyampaikan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, atau mendiskreditkan perempuan korban KDRT.

## KESIMPULAN

Peran Pengadilan Agama Sorong memiliki posisi yang sangat strategis dan vital dalam memproteksi secara hukum terhadap perempuan korban KDRT dengan mewujudkan keadilan substantif bagi Korban. Peran Pengadilan Agama bukan hanya sekedar menyelesaikan perkara perceraian, akan tetapi juga sebagai lembaga pemegang otoritas yudisial yang menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak berupa hak nafkah, mut'ah, hadanah, serta perlindungan dari kekerasan secara ekonomi.

kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan legitimasi bagi hakim untuk mengadili perkara dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender, non diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan terhadap korban. Ditinjau dari perspektif maqasid syariah, perlindungan terhadap perempuan korban KDRT merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam untuk menjada jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk KDRT bertentangan dengan prinsip Islam, yakni *rahmatan lil 'alamin*, keadilan, kemanfaatan dan keharmonisan dalam berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Suhaili. "Integrasi Maqāsid Al-Syarī'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 06, no. 1 (2025). [https://doi.org/https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02\\_1655](https://doi.org/https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02_1655).
- Bakhrul Amal, and Novi Fitriani. "Implikasi Positivisme Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (2026): 108–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam>.
- Bobby Constantine Koloway. "Pemkot Surabaya Nonaktifkan 8.161 NIK Suami Yang Tak Penuhi Nafkah Anak Pasca Cerai." *TribunJatim.Com*. April 2026. <https://jatim.tribunnews.com/surabaya/541046/pemkot-surabaya-nonaktifkan-8161-nik-suami-yang-tak-penuhi-nafkah-anak-pasca-cerai>.
- Citra. "Persoalan Keluarga Berujung Perceraian: Ketua PA Sorong Jadi Narasumber Di RRI Sorong." *Pengadilan Agama Sorong Kelas II*, 2025. <https://www.pa->

[sorong.go.id/2025/11/06/persoalan-keluarga-berujung-perceraian-ketua-pa-sorong-jadi-narasumber-di-rri-sorong/#:~:text=Selain itu%2C KDRT sebanyak 8 perkara%2C cacat,sekitar 174 perkara%2C sebagian besar disebabkan oleh.](https://sorong.go.id/2025/11/06/persoalan-keluarga-berujung-perceraian-ketua-pa-sorong-jadi-narasumber-di-rri-sorong/#:~:text=Selain%20KDRT%20sebanyak%208%20perkara%20cacat,sekitar%20174%20perkara%20sebagian%20besar%20disebabkan%20oleh.)

- Ekawati. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Publik.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 81–87. <https://doi.org/https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.
- Friderika Friska Telaumbanua, Sry Wahyuni. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT ( Kajian Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif ).” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 121–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/7v5zzn11>.
- Hamim, Khairul, Lalu Muhammad, and Nurul Wathoni. “Peranan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *A S A S W A T A N D H I M Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 4 (2025): 261–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2872>.
- Hilmi Auliya Muthohhari. “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Perjanjian Pra Nikah Di KUA Ciputat.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 17, no. 2 (2025): 372–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam ANALISIS>.
- Indonesia, Republik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004). <https://share.google/6iG40khL2UtAyMI3b>.
- Kansil, Christabel Flora, Hendri Jayadi, and Mery. R. L. Sibarani. “PENERAPAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP KORBAN KDRT.” *Jurnal Hukum, to-Ra* 9, no. 1 (2023): 36–51. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/519>.
- Magfirah Ummul Kitaby Ansar, St. Umrah. “Analisis Pemeriksaan Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Sorong perspektif Maqashid Syariah.” *Muadalah: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2025): 32–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.47945/muadalah.v5i1.1976>.
- Muhammad Yassir, Abd.Muthalib, Akhmad Husaini. “Jurnal Al-Fawa ’ Id : Jurnal Agama Dan Bahasa Analisis Ex Officio Dan Perlindungan Hukum Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama Dan Bahasa* 15, no. 1 (2025): 210–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol15.Iss1.750>.
- Nurwanti, Yulian Dwi, and Muhammad Aziz Zaelani. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam Islamic Perspective of Domestic Violence.” *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 116–27.

- Pramassari, Hasrinda Rizqi, Vanesa Alexandra Caniago, and Rajwa Al Imtiyaz. “Optimalisasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Pengadilan Agama Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 6 (2025): 11168–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2912>.
- Rifqi Qowiyul Iman. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Alasan Perceraian.” *Mahkamah Agung RI | Pengadilan Agama Tais*, 2024. <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/959-kekerasan-dalam-rumah-tangga-sebagai-alasan-perceraian-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si>.
- Rinaldin, Lila Alwyah, Gazali, and Muhammad Mutawali. “Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Sebelum Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 18 (2026): 209–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam>.
- Rohmansyah, Darlin Rizki. “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia ( Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam ).” *MAHAKIM Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (2024): 41–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.229>.
- Safwan. “Istri-Istri Di Papua Barat Daya Lebih Banyak Gugat Cerai, Ternyata Ini Faktor Pemicunya.” *Tribun Sorong.Com*. 2026. <https://sorong.tribunnews.com/kota-sorong/30541/istri-istri-di-papua-barat-daya-lebih-banyak-gugat-cerai-ternyata-ini-faktor-pemicunya>.
- Sobandi. “Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Mahkamah Keadilan* 1, no. 1 (2023): 30–35. <https://jurnal.uic.ac.id/MK/article/view/192>.
- Sofwan Hadianto Prasetyo, Nasrulloh. “Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah.” *Banjarese: Journal of International Multidisciplinary Research* 2 (2024): 11. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>.
- Tim Publikasi JDIHN. “Literasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).” Oktober, 2025. <https://jdihn.go.id/berita/detail/446>.